



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2011/PA Stn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di KAB. JAYAPURA selanjutnya disebut sebagai “Pemohon“

M e l a w a n

TERMOHON, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KAB. JAYAPURA disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat Ketua Pengadilan Agama Sentani Nomor 100/Pdt.G/2011/PA Stn, tanggal 22 November 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 21 November 2011, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada register Nomor 100/Pdt.G/2011/PA Stn. tanggal 21 November 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Sentani pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2011, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, sesiai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/22/V2011, tertanggal 27 Mei 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;



3. Bahwa setelah menikah Pemohon meninggalkan Termohon dari orang tua Termohon dan pergi ke Jawa, sehingga Pemohon tidak serumah dengan Termohon sampai dengan sekarang;
- . Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- . Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena Pemohon dan Termohon dipaksa menikah oleh pihak keluarga Termohon, dimana kakak ipar Termohon memergoki Pemohon dan Termohon sedang berduaan dalam kamar;
6. Bahwa akibat dari pernikahan yang dipaksakan oleh pihak keluarga Termohon sehingga membuat Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai;
7. Bahwa sudah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon maupun dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk melakukan perceraian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;
- . Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;
3. Menetapka biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adi

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan masing-masing telah pula memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dimana Pemohon dan Termohon sepakat menunjuk bapak Agus Salim, S.Ag, M.SI.



sebagai mediator, akan tetapi mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi tersebut Majelis Hakim juga telah memberikan penasihat pada setiap persidangan, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka majelis melanjutkan persidangan dan dinyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan surat permohonan Pemohon dan menambahkan sebagai berikut

- Bahwa pada poin 3 benar, (dua) jam setelah akad nikah Pemohon minta izin kepada Termohon untuk pergi sholat jumat dan tidak pernah kembali, Pemohon pulang ke Madura tanpa seizin Termohon;
- Bahwa pada poin 6 benar tapi bukan berarti tidak saling mencintai, Termohon menerima Pemohon, namun keluarga Pemohon tidak mau menerima Termohon;
- Bahwa pada poin 7 benar, namun kesepakatan itu baru muncul setelah Pemohon pulang ke Madura karena Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Termohon menerima keinginan dari Pemohon untuk mentalak Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui dan membenarkan semua isi permohonan Pemohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 9103011012860001, tertanggal 27 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode bukti P.1.;
2. Buku Kutipan Akta Nikah beserta foto kopynya atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 120/22/V/2011, tertanggal 27 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode bukti P.2;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, di hadapan sidang, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga, yaitu Saksi adalah bapak angkat dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon Saksi mengenal setelah mau menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Sentani, pada bulan Mei 2011;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama-sama dan tidak pernah kumpul layaknya sebagai suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama-sama, karena Pemohon tidak mencintai Termohon, Pemohon menikah dengan Termohon karena dipaksa oleh keluarga Termohon, karena Pemohon ditemukan berduaan dengan Termohon di dalam kamar di rumah keluarga Termohon, dan setelah kejadian tersebut keluarga Termohon meminta pertanggung jawaban dari Pemohon, tetapi keluarga Pemohon menginginkan antara Pemohon dengan Termohon bertunangan saja dulu, namun keluarga Termohon memaksa Pemohon akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut dilaksanakan, walaupun Pemohon belum siap untuk menikah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pernikahan Pemohon pamit kepada Termohon untuk pergi sholat Jum'at dan tidak pernah kembali lagi kepada Termohon sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa hari setelah pernikahan Pemohon pulang ke Jawa (ke Madura) dan tinggal beberapa bulan di Madura;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pernikahan sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Termohon;
- Bahwa Saksi selaku keluarga telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Pemohon adalah paman Saksi sedang kan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, Saksi mengenal setelah mau menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah sebelum bulan Puasa tahun 2011, Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, namun Saksi pernah dimintai saran oleh Pemohon tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berceritra kepada Saksi katanya Pemohon pernah ketangkap basah sementara berduaan dengan Termohon di dalam kamar di rumah kakak ipar Termohon, kemudian keluarga Termohon memaksa Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari keluara Pemohon, bahwa setelah menikah Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon pulang ke Jawa tanpa sepengetahuan Termohon, dan Pemohon tinggal beberapa bulan di Jawa, setelah pulan ke Jayapura Pemohon tidak kembali kerumah Termohon;



Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi Pemohon tersebut baik Pemohon maupun Termohon membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Termohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon, sedangkan dengan Termohon Saksi mengenal karena bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Sentani, pada tahun 2011, Saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah Pemohon dengan Termohon berpacaran hal itu juga diketahui oleh tetangga Termohon, dan atas dasar itu sehingga Pemohon dengan Termohon dinikahkan;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga Termohon kepada Saksi, bahwa setelah menikah Pemohon pamit pergi sholat Jum'at dan tidak pernah kembali kepada Termohon sampai sekarang;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon pula kepada Saksi, bahwa Pemohon pulang ke Madura;

2. SAKSI II, Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Termohon karena ada hubungan keluarga, yaitu Saksi adalah adik ipar Termohon, sedangkan dengan Pemohon Saksi tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal setelah Saksi menemukan berdua di kamar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Sentani, pada tanggal 27 Mei 2011;
- Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan Saksi pernah memergoki Pemohon dengan Termohon berdua di



dalam kamar di rumah Saksi dalam keadaan di bagian bawa telanjang, dengan keadaan tersebut Saksi yakin bahwa antara keduanya telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi menyuruh Pemohon memanggil keluarganya dan meminta pertanggung jawaban dari Pemohon, dari pihak keluarga Pemohon menginginkan agar antara Pemohon dengan Termohon bertunangan saja, tetapi Saksi dari pihak keluarga Termohon agar segerah dinikahkan ,dan pada akhirnya pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama-sama dan tidak pernah kumpul layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 2 Jam setelah pernikahan, Pemohon pamit kepada Termohon dan kepada keluarga hendak pulang ke Jalan Sosial untuk sholat Jum'at, Saksi memberitahukan kepada Pemohon, bahwa kalau mau sholat Jum'at disini saja karena disini juga ada mesjid, namun Pemohon tetap pergi;
- Bahwa sejak Pemohon pergi sholat jum'at, Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon sampai sekarang;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga Pemohon beberapa hari setelah pernikahan, Pemohon pulang ke Madura dan tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pernikahan sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Termohon;
- Bahwa Saksi selaku keluarga tidak bisa merukunkan lagi antara mereka berdua, karena Saksi melihat



bahwa Pemohon tidak punya tanggung jawab selaku kepala keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Termohon yang pertama Pemohon dan Termohon membenarkan semuanya, sedangkan Saksi kedua dari Termohon, Pemohon dan Termohon membantah mengenai tuduhan hubungan suami istri, memang Pemohon dan Termohon ditemukan dalam keadaan telanjang tetapi belum sampai melakukan hubungan suami istri seperti apa yang disampaikan oleh Saksi Termohon, sedangkan yang lainnya benar

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan yang telah ditetapkan dan masing-masing telah pula memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah memilih seorang Mediator bernama bapak Agus Salim S. Ag. M.SI. akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dengan Termohon telah dimediasi oleh seorang mediator namun tidak berhasil, Majelis hakim telah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon, hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 aya(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor 9 1975, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa karena dari awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis, Pemohon dipaksa menikah oleh pihak keluarga Termohon,



dimana kakak ipar Termohon telah memergoki Pemohon dan Termohon sedang berduaan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga belum ada kesiapan untuk berumah tangga, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak disetujui oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernahumpul bersama, dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, bahkan Termohon mengakui dan membenarkan seluruhnya tentang kejadian sebelum pernikahan dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah, akan tetapi Majelis Hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau tidak, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah dilegalisasi dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena itu majelis akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para Saksi perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta para Saksi, dan berdasarkan bukti P.2. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, maka pertama-tama harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, begitu juga Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dimana antara keterangan Saksi Pemohon dan Saksi Termohon tersebut saling bersesuaian bahkan saling mendukung, maka terhadap



keterangan para Saksi tersebut majelis menyatakan dapat diterima, dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, serta membenarkan pula bahwa dari awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Termohon juga menambahkan dalam jawabannya, bahwa 2 (dua) jam setelah pernikahan, Pemohon pamit kepada Termohon untuk pergi Sholat Jum'at dan tidak pernah kembali sampai sekarang, Pemohon pulang ke Madura tanpa memberitahukan Termohon, hal itu Termohon mengetahuinya dari keluarga Pemohon setelah beberapa hari Pemohon berada di Madura;

Menimbang, bahwa Termohon menerima keinginan Pemohon untuk diceraikan oleh Pemohon, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon poin 1, 3 dan 5 yang diperkuat oleh keterangan Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** di bawa sumpahnya memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, namun antara mereka berdua tidak pernah tinggal bersama kumpul layaknya sebagai sumi isteri dari awal pernikahan sampai sekarang, disebabkan Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh keluarga Termohon, karena keluarga Termohon telah memergoki Pemohon dengan Termohon sedang berduaan didalam kamar di rumah keluarga Termohon; Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon diminta dari keluarga Termohon untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan Pemohon diminta menikahi Termohon, tapi pihak keluarga Pemohon menginginkan agar Pemohon dengan Termohon bertunangan saja dulu, namun pihak keluarga Termohon memaksa agar Pemohon dengan Termohon segerah dinikahkan, dan pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon dinikahkan, walaupun pada dasarnya Pemohon belum siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon poin 5, hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Termohon yang bernama **SAKSI II**, Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon yaitu adik ipar Saksi, sedangkan dengan Pemohon



Saksi mengenal setelah Saksi memergoki Pemohon dengan Termohon di dalam kamar berdua dalam keadaan telanjang dibagian bawa, dan Saksi yakin antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan. Walaupun Pemohon dan Termohon membantah apa yang disampaikan oleh Saksi tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Termohon tersebut juga menyampaikan bahwa dengan kejadian tersebut Saksi meminta pertanggung jawaban dari Pemohon untuk menikahi Termohon, dan pada akhirnya Pemohon menikahi Termohon, namun beberapa jam setelah akad nikah, Pemohon pamit kepada Termohon untuk pergi Sholat Juma't dan tidak pernah kembali, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke Madura, dan pernah kembali kepada Termohon sampai sekarang, hal telah sesuai apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 3;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 4, yang diperkuat oleh keterangan Saksi Termohon yang disampaikan dalam persidangan bahwa dari awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama layaknya sebagai suami isteri, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Termohon, dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang hal itu telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi, baik Saksi Pemohon maupun saksi Termohon tersebut diatas menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari dali-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan para Saksi, baik Saksi Pemohon maupun Saksi Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Mei 2011, namun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama dalam satu rumah, bahkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan tidak pernah harmonis sampai sekarang, yang disebabkan Pemohon



menikah dengan Termohon karena dipaksa oleh pihak keluarga Termohon, dimana kakak ipar Termohon memergoki Pemohon dengan Termohon sedang berdua dalam kamar;

- Bahwa dengan kejadian tersebut akhirnya Pemohon dengan Termohon dinikahkan, namun setelah pernikahan Pemohon pamit kepada Termohon untuk pergi sholat jum'at namun tidak pernah kembali kepada Termohon, bahkan Pemohon pulang ke Madura tanpa sepengetahuan Termohon dan tinggal di Madura kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian Pemohon kembali lagi ke Jayapura namun tidak tinggal serumah dengan Termohon;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak pernah harmonis telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan tidak pernah harmonis, karena Pemohon dan Termohon dipaksa menikah oleh pihak keluarga Termohon, dimana kakak ipar Termohon memergoki Pemohon dengan Termohon sedang berdua didalam kamar dan akhirnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, namun setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali kepada Termohon, dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, hal mana mengakibatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir batin dalam rumah tangga sebagaimana yang disyari'atkan dalam Hukum Perkawinan Islam telah sirna di antara Pemohon dengan Termohon serta sulit untuk dirukunkan kembali ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena alasan permohonan Pemohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi untuk merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon maupun Termohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, hal mana sangat dilarang terjadi dalam Syari'at Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :

مقدم على جلب المصالح

درء المفاسد

Artinya : “menolak kerusakan (*madharat*) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan”



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة لزوجها أو إقرار الزوج وكان الاثراء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقه طلاقاً

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00. (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1433 H. oleh kami Drs. Muhlis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Fatima Hi. Djfar S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Amirah

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

Fatima Hj. Djafar, S.H.

Perincian biaya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp. .000,00
- Meterai	<u>Rp. 6.000.00</u>
	Rp. 191.000.00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 30 Desember 2011

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. I d r i s, S.H, M.H. _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)